



PENETAPAN

Nomor : 1423/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nurul Qadriana, S.T, Lahir di Pangkalan Batang, Tanggal 3 Mei 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat dahulu di Perum Yudha Indah Blok P Nomor 2, RT. 002, RW.008, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, sekarang di Perum. Buana Vista Indah Tahap I Blok H Nomor 112, RT. 002, RW. 026, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1423/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 20 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas yang sebagaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 1403014305895197 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Juni 2017;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran NO: 61/1989.-yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis pada tanggal 6 Juni 1989 bernama Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Ijazah Nomor NO: 04669/07/S1/2011 yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Riau di Pekanbaru pada tanggal 01 Nopember 2011 bernama Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 03 Mei 1989, jenjang pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1), dengan NIM: 0707131831;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) NO: 2171040103120002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 1 dari 6

Penetapan No.1423/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 September 2012 bernama Nurul Qadriana, ST, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 03 Mei 1989, nama orang tua Ahmad J (Ayah) dan Nurbaiti (Ibu) ;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan abjad nama Pemohon yaitu tertera Nurul Qadriyana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- seharusnya tertera Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.-, sebagaimana nama yang tertera pada KTP, KK dan Ijazah S-1 Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran NO: 61/1989.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, dari yang semula Nurul Qadriyana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- menjadi Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- ;
7. Bahwa memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran NO: 61/1989.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, dari yang semula Nurul Qadriyana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- menjadi Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- ;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.1423/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengancaramenunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan ;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Qadriana, S.T NIK.1403014305895197, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 61/1989, tanggal 6 Juni 1989, atas nama Nurul Qadriana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sarjana Teknik Universitas Riau atas nama Nurul Qadriana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 2171040104120002, tanggal 17 September 2012, atas nama Kepala Keluarga Nurul Qadriana, S.T selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.1423/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, s/d P-4 data Pemohon tercatat bernama Nurul Qadriana, lahir di Pangkalan Batang, tanggal 3 Mei 1989;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, data Pemohon tercatat bernama Nurul Qadriana, lahir Pangkalan Batang, tanggal 3 Mei 1989;
- Bahwa Pemohon tersebut, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran NO: 61/1989.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, dari yang semula Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- menjadi Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Qadriana, sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.1423/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran NO: 61/1989.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, dari yang semula Nurul Qadriyana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- menjadi Nurul Qadriana, tempat lahir di Pangkalan Batang, pada tanggal 3 Mei 1989, Anak Perempuan dari Suami Isteri Ahmad dan Nurbaiti.- ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUYATNO, S.H., M.H

ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.1423/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 135.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.1423/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)